



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 37 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 52 ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 37);
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 37) ditambah dan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 17 diubah dan ditambah angka 18, 19 dan 20 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
 4. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.

5. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
10. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui Penyedia Barang/Jasa.
11. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
13. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
14. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
15. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek.
16. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LPMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
18. Pelaksana Kegiatan Anggaran, yang selanjutnya disingkat PKA adalah Kepala Urusan dan Kepala Seksi.

19. Kegiatan konstruksi adalah keseluruhan dan/atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
 20. Kegiatan non konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang tidak meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pengadaan barang/jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip:
 - a. efisien, yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. transparan; yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
 - d. pemberdayaan masyarakat, yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
 - e. gotong royong, yaitu penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
 - f. akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
 - (2) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan.
3. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Prinsip pengadaan barang/jasa di desa dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

- (2) Pengadaan barang/jasa di Desa apabila tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang di anggap mampu.
 - (3) Untuk pelaksanaan kegiatan non konstruksi dilaksanakan oleh Kaur/Kasi dan kegiatan konstruksi dilaksanakan oleh TPK.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:
 - a. Pengadaan barang/jasa melalui swakelola;
 - b. Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dan
 - c. Pengawasan, pembayaran, pelaporan dan serah terima.
 - (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa, tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pembentukan TPK ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau Masyarakat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelaksana kewilayahan atau Kepala Dusun.
- (4) Struktur TPK terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota
- (5) Jumlah anggota minimal 1 (satu) orang dan maksimal 3 (tiga) orang.
- (6) Komposisi keterwakilan dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum ditetapkan diusulkan terlebih dahulu melalui musyawarah Desa pada saat penyusunan RKPDesa.
- (7) TPK pada setiap Desa Minimal dibentuk 2 (dua) dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa bersangkutan.

- (8) Untuk ditetapkan sebagai TPK, unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki integritas, disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - c. menandatangani pakta integritas;
 - d. diutamakan memiliki pengalaman dibidang pembangunan atau konstruksi; dan
 - e. penduduk desa yang bersangkutan.
- (9) Masa jabatan TPK berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diusulkan kembali untuk tahun anggaran berikutnya.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa menyediakan honorarium TPK dan Biaya Operasional Kegiatan.
- (2) Sumber Dana honorarium TPK dan biaya operasional kegiatan merupakan bagian dari dana pagu anggaran setiap kegiatan.
- (3) Besaran Honorarium dan Biaya Operasional TPK untuk setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Pengadaan barang/jasa dengan pagu anggaran sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah):
 1. Biaya operasional paling banyak 3%; dan
 2. Honorarium TPK paling banyak 3%.
 - b. Pengadaan barang/jasa dengan pagu anggaran diatas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah):
 1. Biaya operasional paling banyak 2,5%; dan
 2. Honorarium TPK paling banyak 2,5%.
 - c. Pengadaan barang/jasa dengan pagu anggaran diatas dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah):
 1. Biaya operasional paling banyak 2%; dan
 2. Honorarium TPK paling banyak 2%.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besaran honorarium masing-masing unsur TPK yang berjumlah 3 (tiga) orang diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar 40% dari besaran honorarium TPK;
 - b. Sekretaris sebesar 35% dari besaran honorarium TPK;
 - c. Anggota sebesar 25% dari besaran honorarium TPK;

- (2) Besaran honorarium masing-masing unsur TPK yang berjumlah 4 (empat) orang diatur sebagai berikut:
- a. Ketua sebesar 35% dari besaran honorarium TPK;
 - b. Sekretaris sebesar 25% dari besaran honorarium TPK; dan
 - c. Anggota sebesar 20% dari besaran honorarium TPK.
- (3) Besaran honorarium masing-masing unsur TPK yang berjumlah 5 (lima) orang diatur sebagai berikut:
- a. Ketua sebesar 25% dari besaran honorarium TPK;
 - b. Sekretaris sebesar 21% dari besaran honorarium TPK; dan
 - c. Anggota sebesar 18% dari besaran honorarium TPK.
8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penggunaan biaya operasional kegiatan antara lain untuk keperluan:

- a. papan plang kegiatan;
 - b. baliho kegiatan;
 - c. prasasti;
 - d. biaya perencanaan; dan
 - e. alat tulis kantor, termasuk materai.
9. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a. melaksanakan dan mengawasi kegiatan;
 - b. mereview jadwal pelaksanaan kerja;
 - c. mencatat bahan material yang masuk dan digunakan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam perjanjian kerja;
 - d. mendokumentasikan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan melaporkannya kepada Kaur/Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran; dan
 - e. melakukan serah terima pelaksanaan kegiatan yang telah selesai 100% dan melaporkannya kepada Kaur/Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Dihapus.
- (3) PKA dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan penyedia barang/jasa, apabila:
- a. belum tersedia anggaran; dan
 - b. melebihi pagu kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.

10. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kaur/Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran dan dapat dibantu oleh TPK.
- (2) Pelaksanaan swakelola oleh Kaur/kasi meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
- (3) Khusus untuk pekerjaan atau bagian pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli infrastruktur dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola.

11. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus dan ditambah ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- (2) Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu setelah dilakukan perjanjian kerjasama oleh Kaur/Kasi selaku PKA.
- (3) Dihapus.
- (4) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam rangka mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa.
- (5) TPK wajib memonitor kemajuan fisik semua kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, selanjutnya dievaluasi setiap minggu dan membuat laporan.
- (6) TPK wajib mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan/kegiatan kepada Kepala Desa selaku PKPKDes.
- (7) Kaur/Kasi wajib memonitor kemajuan fisik semua kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan laporan dari TPK.

12. Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa.
- (2) Penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat atau lokasi usaha kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya.
- (3) Penyediaan barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan mengutamakan penyedia barang/jasa yang ada di Desa dan mampu menyediakan tenaga kerja dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Contoh pengadaan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola dan kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penyedia barang/jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memiliki tempat usaha dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Desa dan khusus untuk penyedia yang berasal dari unit usaha BUMDesa harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta Standar Operasional dan Prosedur.

13. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kaur dan Kasi menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa meliputi:
 - a. menyusun RAB berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang diadakan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa yang diperlukan; dan
 - c. membuat gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi.
- (2) Contoh Spesifikasi teknis barang/jasa yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Kaur/Kasi membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
 - b. pembelian dilakukan dengan permintaan secara tertulis dari Kaur/Kasi dan dengan penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa dengan melampirkan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan volume dan satuan);
 - c. Kaur/Kasi melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
 - d. transaksi dituangkan dalam bentuk pembelian atas nama Kaur/Kasi sebagai pelaksanaan kegiatan anggaran.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kaur dan Kasi membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
 - b. pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan Kaur/Kasi dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari penyedia barang/jasa dengan melampirkan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan volume dan satuan);
 - c. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;
 - d. Kaur/Kasi melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
 - e. hasil negosiasi harga (tawar menawar) dengan setiap penyedia dalam huruf d, dituangkan dalam berita acara negosiasi; dan
 - f. transaksi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara Kaur/Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan penyedia.
- (3) Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Kaur/Kasi mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;
 - c. Kaur/Kasi menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran;

- d. apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
 1. dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi atau tawar menawar secara bersamaan;
 2. dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jasa, maka Kaur/Kasi tetap melanjutkan dengan proses negosiasi atau tawar menawar kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis; dan/atau
 3. tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka Kaur/Kasi membatalkan proses pengadaan.
 - e. apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3 (tiga) tidak terpenuhi, maka Kaur/Kasi melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
 - f. negosiasi sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dan angka 2 untuk memperoleh harga yang lebih murah;
 - g. hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Kaur/Kasi dan Penyedia barang/jasa yang berisi sekurang-kurangnya:
 1. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
 2. para pihak;
 3. ruang lingkup pekerjaan;
 4. nilai pekerjaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 7. ketentuan keadaan kahar;
 8. sanksi, termasuk denda keterlambatan; dan
 9. tata cara pembayaran.
- (4) Dalam hal penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan Kaur/Kasi, baik sebagian maupun keseluruhannya, maka Kaur/Kasi berhak membatalkan perjanjian kerjasama secara sepihak dan Kaur/Kasi dapat menunjuk penyedia barang/jasa lain untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.
- (5) Penyedia barang/jasa yang tidak dapat melaksanakan isi surat perjanjian kerjasama dengan Kaur/Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi yang telah dibuat dalam surat perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
16. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Apabila diperlukan, Kaur/Kasi dapat memerintahkan secara tertulis kepada penyedia barang/jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
 - b. mengubah spesifikasi teknis; dan/atau
 - c. melaksanakan pekerjaan tambahan.
- (2) Terhadap perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada Kaur/Kasi disertai justifikasi teknis serta RAB dan Gambar Perubahan.
 - (3) Kaur/Kasi melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
 - (4) Untuk nilai pengadaan barang/jasa diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan addendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.

17. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kaur/Kasi mengajukan permintaan pembayaran kepada Kepala Desa;
- b. pembayaran biaya pengadaan barang/jasa dilakukan Kaur/Kasi kepada pihak yang berhak menerima; dan
- c. setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap.

18. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa non konstruksi dilakukan setelah barang/jasa diterima oleh Kaur/Kasi dengan jumlah dan kualitas yang telah disepakati oleh Kaur/Kasi dengan penyedia barang/jasa.
- (2) Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi dibayarkan secara bertahap paling banyak sesuai prosentase kemajuan penyelesaian fisik pekerjaan.

19. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa melalui Kaur/Kasi.
- (2) Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai, TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.

- (3) Sampai berakhirnya tahun anggaran, pelaksanaan kegiatan konstruksi belum dapat diselesaikan, maka TPK melaporkan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa sesuai dengan kemajuan fisik yang dicapai dengan berita acara serah terima hasil pengadaan/pekerjaan kepada Kepala Desa.
- (4) Contoh berita acara serah terima hasil pengadaan barang/jasa tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 11 September 2019

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 12 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI. HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 60